

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Sor

Pada hari ini tanggal saya **Iyan Sopian, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Soreang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Sor Tanggal 28 Mei 2024;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

ERNA AGUSTINI BINTI ENDANG TATANG, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Komp. Bumi Sari Indah 3 Blok G No. 8, RT 003, RW 021, Desa Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sebagai **Tergugat**.

tentang isi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal **28 Mei 2024** dalam perkara antara:

ANDI HERMIL PATARAY, S.SOS BIN ANDI PATARAY, sebagai **Penggugat**;
melawan

ERNA AGUSTINI BINTI ENDANG TATANG, sebagai **Tergugat**;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menetapkan 1 unit sepeda motor merek Honda, Tipe NC11BF1D A/T, nomor rangka MH1JFD236EK158639, Nomor Mesin JFD2E3155766, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum putusan angka 2 di atas dengan pembagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat 1/2 (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama pada diktum putusan angka 2 kepada Penggugat secara natura yang apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan gugatan penggugat selainnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah).

Bahwa untuk putusan diatas ia dapat mengajukan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini;

Berhubung Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya berdasarkan pemberitahuan isi putusan tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Kabupaten Bandung, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan disana bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bandung, yang secara bersama-sama menandatangani relaas pemberitahuan ini, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini di tempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang.

Yang Menerima
Sekertaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Ub.
Kepala bagian Hukum



Yana Rosmiana. SH. MH
Pembina Tk I / IV.b
Nip. 19690101 199901 2 001

Sc.



Jurusita Pengganti,



Iyan Sopian, A.Md
Nip. 19870709 201503 1 002